



**PUTUSAN**  
Nomor 127/Pid.B/2023/PN Dmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sholihul Huda Bin Khambali
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 15 Februari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tunjungharjo Rt. 12 Rw. 03 Kecamatan  
Tegowanu Kabupaten Grobogan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Sholihul Huda Bin Khambali ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 127/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Dmk



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SHOLIHUL HUDA BIN KHAMBALI** telah bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum terdakwa **SHOLIHUL HUDA BIN KHAMBALI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdr. SHOLIHUL HUDA yang menyatakan bahwa persoalan dengan Sdri. WIDOWATI adanya itikad baik untuk mengganti uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang dibuat pada tanggal 23 Pebruari 2023, serta ditandatangani Sdr. SHOLIHUL HUDATetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa SHOLIHUL HUDHA BIN KHAMBALI pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah Sdr. ABDUL GHOFUR Desa Katonsari Kecamatan Demak Kabupaten Demak atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 22.30 Wib saksi WIDOWATI BINTI SUDIKNO yang sedang sedang dirumah didatangi oleh petugas Polres Demak dengan maksud untuk memberitahukan bahwa Sdr. SUKANDAR (suami saksi WIDOWATI BINTI SUDIKNO) diamankan di Polres demak dalam perkara pelecehan seksual, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 08.30 Wib saksi WIDOWATI BINTI SUDIKNO, saksi ARIF RACHMAN HAKIM bin SUKANDAR dan saksi JAKA NUR SYAHID BIN SUKANDAR datang ke Polres Demak untuk mengecek keberadaan Sdr. SUKANDAR tersebut, lalu sekira pukul 11.00 Wib dan selanjutnya saksi WIDOWATI BINTI SUDIKNO, saksi ARIF RACHMAN HAKIM bin SUKANDAR dan saksi JAKA NUR SYAHID BIN SUKANDAR pergi ke rumah Sdr. ABDUL GHOFUR Desa Katonsari Kecamatan Demak Kabupaten Demak dengan maksud meminta tolong Sdr. ABDUL GHOFUR untuk meluluhkan hatinya korban pelecehan tersebut, namun pada saat tiba dirumahnya, Sdr. ABDUL GHOFUR sedang tidur.

Beberapa saat kemudian saksi WIDOWATI BINTI SUDIKNO bertemu dengan terdakwa SHOLIHUL HUDHA BIN KHAMBALI dan bertanya "Enten nopo bu" (Ada apa bu), lalu saksi WIDOWATI BINTI SUDIKNO menjawab "Niki lo ndek dulu pak KANDAR ditangkap pak polisi, kulo bade nyuwun tulung", (Ini lo tadi malam pak KANDAR ditangkap polisi, saya mau minta tolong), lalu terdakwa menjawab "kulo biasa ngurusi nangani kasus" (saya sudah biasa menangani kasus), dan kemudian terdakwa menelpon saksi MUHAMMAD ARIPIBIN BIN TAMBAH dan tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD ARIPIBIN BIN TAMBAH datang. Selanjutnya saksi MUHAMMAD ARIPIBIN BIN TAMBAH menelpon petugas Polres

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demak untuk memastikan berita penangkapan Sdr. SUKANDAR tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi WIDOWATI BINTI SUDIKNO "Bu niki kudu wonten arto seket kangge mlampah tuku bensin, operasional kudu enten arto" (Bu, ini harus ada uang buat jalan beli bensin, operasional harus ada uang), dan kemudian saksi WIDOWATI BINTI SUDIKNO menuruti perkataan terdakwa dan menyuruh saksi JAKA NUR SYAHID BIN SUKANDAR untuk mengambil uang dirumah, namun hanya ada uang Rp42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) saja dan setelah itu saksi WIDOWATI BIN SUDIKNO menyerahkan uang sebesar Rp42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) kepada terdakwa sambil mengatakan "pak niki pak KANDAR uruske supaya pak KANDAR cepet wangsul" (Pak ini pak KANDAR diuruskan supaya pak KANDAR cepat pulang) dan selanjutnya terdakwa berusaha meyakinkan saksi WIDOWATI BINTI SUDIKNO dengan berpamitan untuk menuju ke Polres Demak.

Bahwa sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menelpon saksi JAKA NUR SYAHID BIN SUKANDAR melalui video call sambil mengatakan "mas JAKA, mas ARIF, ibu niki bapak sampun kulo urus, atine ibu rasah kepikiran, atine ademake" (Mas JAKA, Mas ARIF, Ibu ini bapak sudah saya urusi, hatinya ibu tidak usah kepikiran, hatinya disejukkan).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa menghubungi saksi JAKA NUR SYAHID BIN SUKANDAR melalui WA yang menyampaikan mau datang kerumah saksi WIDOWATI BINTI SUDIKNO, dan sekira pukul 12.00 Wib terdakwa meminta uang sebesar Rp50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk operasional, dan selanjutnya saksi WIDOWATI BINTI SUDIKNO bertanya kepada terdakwa "Lha pak KANDAR kelanjutane pripun Gus (Lha pak KANDAR kelanjutane gimana Gus), lalu terdakwa menjawab Njeh bu, niki tasih kulo urus, aman, tasih proses (Iya bu, ini masih saya urus, aman, masih proses) dan selanjutnya saksi WIDOWATI BINTI SUDIKNO mengatakan Niki nek wis tak kei duet, KANDAR iso bebas" (Ini kalau sudah saya kasih uang, KANDAR bisa bebas?), lalu terdakwa menjawab "InsyaAllah saget, mangke kulo urus (Insya Allah bisa, nanti saya urus), lalu saksi WIDOWATI BINTI SUDIKNO memberikan uang sebesar Rp50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan sebelum berpamitan terdakwa mengatakan kepada saksi WIDOWATI BINTI SUDIKNO untuk melengkapi uang yang sudah diserahkan menjadi Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah) besok paginya.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 09.30 Wib saksi JAKA NUR SYAHID BIN SUKANDAR menghubungi terdakwa dan sepakat bertemu di Depan Masjid Agung Demak tersebut dan pada saat itu saksi WIDOWATI BINTI SUDIKNO menyerahkan uang sebesar Rp9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa di dalam mobil Avanza warna putih.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 23.30 Wib saksi WIDOWATI BINTI SUDIKNO bertemu dengan terdakwa di padepokan, dan pada saat itu terdakwa meminta uang Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah), namun saksi WIDOWATI BINTI SUDIKNO tidak mampu, yang menurut terdakwa akan dipergunakan untuk mencabut perbal (Berkas perkara) di Polres Demak, lalu saksi WIDOWATI BINTI SUDIKNO menjawab aku lo Gus bok beleh gak metu getihe (Aku lo Gus di sembelih tidak keluar darahnya) dan kemudian terdakwa mengatakan lha duwemu piro bu (lha punyamu berapa bu) dan selanjutnya saksi WIDOWATI BINTI SUDIKNO menawarkan menjadi Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun terdakwa tidak mau, kemudian saksi WIDOWATI BINTI SUDIKNO menawarkan lagi menjadi Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun juga tidak mau dan akhirnya saksi WIDOWATI BINTI SUDIKNO mau menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), yang akan diserahkan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023.

Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa menelepon saksi WIDOWATI BINTI SUDIKNO yang mengatakan agar uang sebesar Rp30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) diserahkan, namun pada saat itu uangnya belum genap, lalu sekira pukul 09.00 Wib saksi WIDOWATI BINTI SUDIKNO menelpon terdakwa yang memberitahu bahwa uangnya sudah genap, dan pada saat itu saksi WIDOWATI BINTI SUDIKNO akan menyerahkan di Demak, namun terdakwa tidak memperbolehkan dengan alasan saksi WIDOWATI BINTI SUDIKNO sudah tua, kemudian terdakwa meminta supaya uangnya diserahkan di pertigaan Bonang Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dan selanjutnya saksi WIDOWATI BINTI SUDIKNO bersama saksi ARIF RACHMAN HAKIM bin SUKANDAR pergi ke pertigaan bonang tersebut, setelah bertemu terdakwa lalu saksi WIDOWATI BINTI SUDIKNO menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan pada saat saksi WIDOWATI BINTI SUDIKNO menyerahkan uang sambil mengatakan tolong diusahakan supaya Pak KANDAR keluar, lalu saksi WIDOWATI BINTI SUDIKNO sering menanyakan tentang kapan Sdr. SUKANDAR pulang kepada terdakwa dan dijawab Proses hukum itu perlu proses, yang penting pak

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Dmk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANDAR aman, dan hingga saat ini Sdr. SUKANDAR belum selesai perkaranya serta prosesnya hukumnya masih berjalan dan saksi WIDOWATI BINTI SUDIKNO meminta pertanggungjawaban terdakwa, namun tidak mau mengembalikan uang milik saksi WIDOWATI BINTI SUDIKNO tersebut, kemudian saksi WIDOWATI BINTI SUDIKNO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Demak. -----

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi WIDOWATI BINTI SUDIKNO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp131.500.000,- (seratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). -----

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa SHOLIHUL HUDHA BIN KHAMBALI pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah Sdr. ABDUL GHOFUR Desa Katonsari Kecamatan Demak Kabupaten Demak atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 22.30 Wib saksi WIDOWATI BINTI SUDIKNO yang sedang sedang dirumah didatangi oleh petugas Polres Demak dengan maksud untuk memberitahukan bahwa Sdr. SUKANDAR (suami saksi WIDOWATI BINTI SUDIKNO) diamankan di Polres demak dalam perkara pelecehan seksual, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 08.30 Wib saksi WIDOWATI BINTI SUDIKNO, saksi ARIF RACHMAN HAKIM bin SUKANDAR dan saksi JAKA NUR SYAHID BIN SUKANDAR datang ke Polres Demak untuk mengecek keberadaan Sdr. SUKANDAR tersebut, lalu sekira pukul 11.00 Wib dan selanjutnya saksi WIDOWATI BINTI SUDIKNO, saksi ARIF RACHMAN HAKIM bin SUKANDAR

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi JAKA NUR SYAHID BIN SUKANDAR pergi kerumah Sdr. ABDUL GHOFUR Desa Katonsari Kecamatan Demak Kabupaten Demak dengan maksud meminta tolong Sdr. ABDUL GHOFUR untuk meluluhkan hatinya korban pelecehan tersebut, namun pada saat tiba dirumahnya, Sdr. ABDUL GHOFUR sedang tidur.

Beberapa saat kemudian saksi WIDOWATI BINTI SUDIKNO bertemu dengan terdakwa SHOLIHUL HUDHA BIN KHAMBALI dan bertanya "Enten nopo bu" (Ada apa bu), lalu saksi WIDOWATI BINTI SUDIKNO menjawab Niki lo ndek dalu pak KANDAR ditangkap pak polisi, kulo bade nyuwun tulung, (Ini lo tadi malam pak KANDAR ditangkap polisi, saya mau minta tolong), lalu terdakwa menjawab kulo biasa ngurusi nangani kasus (saya sudah biasa menangani kasus), dan kemudian terdakwa menelpon saksi MUHAMMAD ARIPIBIN BIN TAMBAH dan tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD ARIPIBIN BIN TAMBAH datang. Selanjutnya saksi MUHAMMAD ARIPIBIN BIN TAMBAH menelpon petugas Polres Demak untuk memastikan berita penangkapan Sdr. SUKANDAR tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi WIDOWATI BINTI SUDIKNO Bu niki kudu wonten arto seket kangge mlampah tuku bensin, operasional kudu enten arto (Bu, ini harus ada uang buat jalan beli bensin, operasional harus ada uang), dan kemudian saksi WIDOWATI BINTI SUDIKNO menuruti perkataan terdakwa dan menyuruh saksi JAKA NUR SYAHID BIN SUKANDAR untuk mengambil uang dirumah, namun hanya ada uang Rp42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) saja dan setelah itu saksi WIDOWATI BIN SUDIKNO menyerahkan uang sebesar Rp42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) kepada terdakwa sambil mengatakan pak niki pak KANDAR uruske supaya pak KANDAR cepet wangsul (Pak ini pak KANDAR diuruskan supaya pak KANDAR cepat pulang) dan selanjutnya terdakwa berusaha meyakinkan saksi WIDOWATI BINTI SUDIKNO dengan berpamitan untuk menuju ke Polres Demak.

Bahwa sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menelpon saksi JAKA NUR SYAHID BIN SUKANDAR melalui video call sambil mengatakan mas JAKA, mas ARIF, ibu niki bapak sampun kulo urus, atine ibu rasah kepikiran, atine ademake (Mas JAKA, Mas ARIF, Ibu ini bapak sudah saya urusi, hatinya ibu tidak usah kepikiran, hatinya disejukkan).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa menghubungi saksi JAKA NUR SYAHID BIN SUKANDAR melalui WA yang menyampaikan mau datang kerumah saksi WIDOWATI BINTI SUDIKNO, dan sekira pukul 12.00 Wib terdakwa meminta uang sebesar Rp50.000.000,-

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima puluh juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk operasional, dan selanjutnya saksi WIDOWATI BINTI SUDIKNO bertanya kepada terdakwa Lha pak KANDAR kelanjutane pripun Gus (Lha pak KANDAR kelanjutane gimana Gus), lalu terdakwa menjawab Njeh bu, niki tasih kulo urus, aman, tasih proses (Iya bu, ini masih saya urus, aman, masih proses) dan selanjutnya saksi WIDOWATI BINTI SUDIKNO mengatakan Niki nek wis tak kei duet, KANDAR iso bebas (Ini kalau sudah saya kasih uang, KANDAR bisa bebas?), lalu terdakwa menjawab InsyaAllah saget, mangke kulo urus (Insya Allah bisa, nanti saya urus), lalu saksi WIDOWATI BINTI SUDIKNO memberikan uang sebesar Rp50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan sebelum berpamitan terdakwa mengatakan kepada saksi WIDOWATI BINTI SUDIKNO untuk melengkapi uang yang sudah diserahkan menjadi Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah) besok paginya.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 09.30 Wib saksi JAKA NUR SYAHID BIN SUKANDAR menghubungi terdakwa dan sepakat bertemu di Depan Masjid Agung Demak tersebut dan pada saat itu saksi WIDOWATI BINTI SUDIKNO menyerahkan uang sebesar Rp9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa di dalam mobil Avanza warna putih.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 23.30 Wib saksi WIDOWATI BINTI SUDIKNO bertemu dengan terdakwa di padepokan, dan pada saat itu terdakwa meminta uang Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah), namun saksi WIDOWATI BINTI SUDIKNO tidak mampu, yang menurut terdakwa akan dipergunakan untuk mencabut perbal (Berkas perkara) di Polres Demak, lalu saksi WIDOWATI BINTI SUDIKNO menjawab “aku lo Gus bok beleh gak metu getihe (Aku lo Gus di sembelih tidak keluar darahnya) dan kemudian terdakwa mengatakan lha duwemu piro bu (lha punyamu berapa bu) dan selanjutnya saksi WIDOWATI BINTI SUDIKNO menawar menjadi Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun terdakwa tidak mau, kemudian saksi WIDOWATI BINTI SUDIKNO menawar lagi menjadi Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun juga tidak mau dan akhirnya saksi WIDOWATI BINTI SUDIKNO mau menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), yang akan diserahkan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023.

Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa menelepon saksi WIDOWATI BINTI SUDIKNO yang mengatakan agar uang sebesar Rp30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) diserahkan, namun pada saat itu uangnya belum genap, lalu sekira pukul 09.00 Wib saksi WIDOWATI

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTI SUDIKNO menelpon terdakwa yang memberitahu bahwa uangnya sudah genap, dan pada saat itu saksi WIDOWATI BINTI SUDIKNO akan menyerahkan di Demak, namun terdakwa tidak memperbolehkan dengan alasan saksi WIDOWATI BINTI SUDIKNO sudah tua, kemudian terdakwa meminta supaya uangnya diserahkan di pertigaan Bonang Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dan selanjutnya saksi WIDOWATI BINTI SUDIKNO bersama saksi ARIF RACHMAN HAKIM bin SUKANDAR pergi ke pertigaan bonang tersebut, setelah bertemu terdakwa lalu saksi WIDOWATI BINTI SUDIKNO menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan pada saat saksi WIDOWATI BINTI SUDIKNO menyerahkan uang sambil mengatakan tolong diusahakan supaya Pak KANDAR keluar, lalu saksi WIDOWATI BINTI SUDIKNO sering menanyakan tentang kapan Sdr. SUKANDAR pulang kepada terdakwa dan dijawab Proses hukum itu perlu proses, yang penting pak KANDAR aman, setelah menerima uang dari saksi WIDOWATI BINTI SUDIKNO, terdakwa tidak menggunakan uang sesuai dengan yang dijanjikannya dan tidak juga mengembalikan kepada saksi WIDOWATI BINTI SUDIKNO, kemudian saksi WIDOWATI BINTI SUDIKNO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Demak. -----

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi WIDOWATI BINTI SUDIKNO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp131.500.000,- (seratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). -----

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WIDOWATI BINTI SUTIKNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023, sekitar pukul 22.30 Wib saksi sedang dirumah didatangi oleh petugas kepolisian Polres Demak dengan maksud dan tujuannya memberitahukan bahwa Sdr. SUKANDAR (suami saksi) diamankan di Polres demak dalam perkara pelecehan seksual;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Dmk



- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023, sekitar pukul 08.30 Wib saksi ARIF RAHMAN HAKIM dan saksi JAKA NURSAHID datang ke Polres Demak dengan maksud mengecek Sdr. SUKANDAR tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib, saksi, saksi ARIF RAHMAN HAKIM dan saksi JAKA NURSAHID pergi kerumah Sdr. ABDUL GHOFUR dengan maksud meminta tolong Sdr. ABDUL GHOFUR untuk meluluhkan hatinya korban pelecehan tersebut, namun pada saat tiba dirumah Sdr. ABDUL GHOFUR sedang tidur, tidak lama kemudian saksi bertemu dengan terdakwa SOLIKUL HUDA Alias GUS HUDA (Terdakwa) dan selanjutnya bertanya "Enten nopo bu", (Ada apa bu), lalu saksi jawab "Niki lo de ndalu pak KADAR ditangkap pak polisi, kulo bade nyuwun tulung", (Ini lo tadi malam pak KADAR ditangkap pak polisi, saya mau minta tolong), lalu dijawab "kulo biasa ngurusi nangani kasus" (Saksi sudah biasa menangani kasus);
- Bahwa kemudian terdakwa SOLIKUL HUDA Alias GUS HUDA menelpon saksi ARIFIN dan tidak lama kemudian saksi ARIFIN datang;
- Bahwa selanjutnya saksi ARIFIN menelpon petugas Polres Demak untuk memastikan berita tersebut, dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi "Bu niki kudu wonten arto seket kangge mlampah tuku bensin, operasional kudu enten arto" (Bu, ini harus ada uang buat jalan beli bensin, operasional harus ada uang), dan kemudian saksi menyuruh saksi JAKA NUR SAHID untuk mengambil uang dirumah, namun hanya ada uang Rp42.000.000,00 (Empat puluh dua juta rupiah) saja dan setelah itu uang Rp42.000.000,00 (Empat puluh dua juta rupiah) saksi berikan kepada terdakwa tersebut sambil saksi mengatakan "pak niki pak KANDAR uruske supaya pak KANDAR cepet wangsul" (Pak ini pak KANDAR uruskan supaya pak KANDAR cepat pulang) dan selanjutnya terdakwa berpamitan ke Polres Demak;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa menelpon saksi JAKA NUR SAHID via video call sambil mengatakan "mas JAKA, mas ARIF, ibu niki bapak sampun kulo urus, atine bu rasah kepikiran, atine adem ake" (Mas JAKA, Mas ARIF, Ibu ini bapak sudah saksi urusi, hatinya Bu tidak usah kepikiran, hatinya disejukan);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa menghubungi saksi JAKA NUR SAHID melalui WA bahwa terdakwa mau datang kerumah saksi, dan sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa meminta uang Rp. 50.000.000,00 (Limapuluh juta rupiah) yang akan dipergunakan operasional, dan selanjutnya saksi bertanya "Lha pak KADAR kelanjutane pripun Gus" (Lha pak KADAR kelanjutane giman Gus), lalu dijawab "Njeh bu, niki tasih kulo urus, aman,



tasih proses" (Iya bu, ini masih saksi urus, aman, masih proses) dan selanjutnya saksi mengatakan "Niki nek wis taki duet, KADAR iso bebas" (Ini kalau sudah saya kasih uang, KADAR bisa bebas), lalu dijawab "InsyaAllah saget, mangke kulo urus" (Insya Allah, bisa mbah, nanti saksi urus), dan tidak lama kemudian saksi memberikan uang Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan sebelum berpamitan terdakwa mengatakan suruh melengkapi uang Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) besok paginya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 09.30 Wib saksi JAKA NURSAHID menghubungi terdakwa dan akhirnya sepakat bertemu di Depan Masjid Agung Demak dan pada saat itu saksi menyerahkan uang Rp9.500.000,00 (Sembilan juta limaratus ribu rupiah) kepada terdakwa didalam mobil Avanza warna putih;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 Wib saksi bertemu dengan terdakwa di padepokan, dan pada saat itu terdakwa meminta uang Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), namun saksi tidak mampu, yang akan dipergunakan untuk mencabut perbal (Berkas perkara) di Polres Demak, lalu saksi jawab "aku lo Gus bok boleh gak metu getihe" (Aku lo Gus di sembelih tidak keluar darahnya) dan kemudian terdakwa mengatakan "Iha duemu piro bu" (Iha punyamu berapa bu) dan selanjutnya saksi menawarkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun terdakwa tidak mau, kemudian saksi tawar lagi Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah), namun juga tidak mau dan akhirnya sepakat Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah), akan diserahkan pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, sekitar pukul 07.00 Wib saksi ditelpon terdakwa dengan maksud supaya uang Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) diserahkan, namun pada saat itu uangnya belum genap, lalu sekitar pukul 09.00 Wib saksi telpon terdakwa memberitahu bahwa uangnya sudah genap, dan pada saat itu saksi akan menyerahkan di Demak, namun pada saat itu tidak diperbolehkan oleh terdakwa dengan alasan saksi sudah tua, kemudian terdakwa meminta supaya menyerahkan di pertigaan Bonang, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak dan selanjutnya saksi bersama saksi ARIF RACHMAN HAKIM pergi ke pertigaan bonang tersebut, setelah bertemu terdakwa tersebut saksi menyerahkan uang Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) tersebut dan pada saat saksi menyerahkan sambil mengatakan tolong diusahakan supaya Pak KANDAR keluar;

- Bahwa setelah itu saksi sering menanyakan tentang kapan Sdr. SUKANDAR pulang kepada terdakwa dan dijawab "Proses hukum itu perlu proses, yang penting



pak KANDAR aman”, dan hingga sekarang ini Sdr. SUKANDAR belum selesai perkaranya serta prosesnya hukumnya masih berjalan dan saksi meminta pertanggungjawaban terdakwa, namun tidak mau mengembalikan uang saksi tersebut;

- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp131.500.000,00 (Seratus tiga puluh satu juta rupiah) dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Demak;

- Bahwa yang membuat saksi yakin dan percaya kepada terdakwa karena sudah saling kenal, dikarenakan teman mengaji, karena terdakwa mengatakan pernah mengurus perkara / kasus selesai dan karena terdakwa mengatakan menguruskan Sdr. SUKANDAR perkaranya hingga selesai dan Sdr. SUKANDAR bisa pulang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. JAKA NUR SYAHID BIN SUKANDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023, sekitar pukul 22.30 Wib saksi dan ibu saksi sedang dirumah didatangi oleh petugas kepolisian Polres Demak dengan maksud dan tujuannya memberitahukan bahwa Sdr. SUKANDAR (ayah saksi) diamankan di Polres demak dalam perkara pelecehan seksual;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023, sekitar pukul 08.30 Wib saksi dan saksi ARIF RAHMAN HAKIM datang ke Polres Demak dengan maksud mengecek Sdr. SUKANDAR tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib, ibu saksi, saksi dan saksi ARIF RAHMAN HAKIM pergi ke rumah Sdr. ABDUL GHOFUR dengan maksud meminta tolong Sdr. ABDUL GHOFUR untuk meluluhkan hatinya korban pelecehan tersebut, namun pada saat tiba dirumah Sdr. ABDUL GHOFUR sedang tidur, tidak lama kemudian saksi bertemu dengan terdakwa SOLIKUL HUDA Alias GUS HUDA (Terdakwa) dan selanjutnya bertanya pada ibu saksi “Enten nopo bu”, (Ada apa bu), lalu ibu saksi jawab “Niki lo dek ndalu pak KADAR ditangkap pak polisi, kulo bade nyuwun tulung”, (Ini lo tadi malam pak KADAR ditangkap pak polisi, saya mau minta tolong), lalu dijawab “kulo biasa ngurusi nangani kasus” (Saksi sudah biasa menangani kasus;

- Bahwa kemudian terdakwa SOLIKUL HUDA Alias GUS HUDA menelpon saksi ARIFIN dan tidak lama kemudian saksi ARIFIN datang;



- Bahwa selanjutnya saksi ARIFIN menelpon petugas Polres Demak untuk memastikan berita tersebut, dan kemudian terdakwa mengatakan kepada ibu saksi "Bu niki kudu wonten arto seket kangge mlampah tuku bensin, operasional kudu enten arto" (Bu, ini harus ada uang buat jalan beli bensin, operasional harus ada uang), dan kemudian ibu saksi menyuruh saksi untuk mengambil uang dirumah, namun hanya ada uang Rp42.000.000,00 (Empat puluh dua juta rupiah) saja dan setelah itu uang Rp42.000.000,00 (Empat puluh dua juta rupiah) ibu saksi berikan kepada terdakwa tersebut sambil ibu saksi mengatakan "pak niki pak KANDAR uruske supaya pak KANDAR cepet wangsul" (Pak ini pak KANDAR uruskan supaya pak KANDAR cepat pulang) dan selanjutnya terdakwa berpamitan ke Polres Demak;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa menelpon saksi via video call sambil mengatakan "mas JAKA, mas ARIF, ibu niki bapak sampun kulo urus, atine bu rasah kepikiran, atine adem ake" (Mas JAKA, Mas ARIF, Ibu ini bapak sudah saya urusi, hatinya Bu tidak usah kepikiran, hatinya disejukan);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa menghubungi saksi melalui WA bahwa terdakwa mau datang kerumah saksi, dan sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa meminta uang Rp. 50.000.000,00 (Limapuluh juta rupiah) yang akan dipergunakan operasional, dan selanjutnya ibu saksi bertanya "Lha pak KANDAR kelanjutane pripon Gus" (Lha pak KADAR kelanjutane giman Gus), lalu dijawab "Njeh bu, niki tasih kulo urus, aman, tasih proses" (Iya bu, ini masih saksi urus, aman, masih proses) dan selanjutnya ibu saksi mengatakan "Niki nek wis taki duet, KADAR iso bebas" (Ini kalau sudah saya kasih uang, KADAR bisa bebas), lalu dijawab "InsyaAllah saget, mangke kulo urus" (Insya Allah, bisa mbah, nanti saya urus), dan tidak lama kemudian ibu saksi memberikan uang Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan sebelum berpamitan terdakwa mengatakan suruh melengkapi uang Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) besok paginya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 09.30 Wib saksi menghubungi terdakwa dan akhirnya sepakat bertemu di Depan Masjid Agung Demak dan pada saat itu ibu saksi menyerahkan uang Rp9.500.000,00 (Sembilan juta limaratus ribu rupiah) kepada terdakwa di dalam mobil Avanza warna putih;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 Wib ibu saksi bertemu dengan terdakwa di padepokan, dan pada saat itu terdakwa meminta uang Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), namun ibu saksi tidak mampu, yang akan dipergunakan untuk mencabut perbal (Berkas perkara) di





Polres Demak, lalu ibu saksi jawab “aku lo Gus bok boleh gak metu getihe” (Aku lo Gus di sembelih tidak keluar darahnya) dan kemudian terdakwa mengatakan “lha duemu piro bu” (lha punyamu berapa bu) dan selanjutnya ibu saksi menawar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun terdakwa tidak mau, kemudian ibu saksi tawar lagi Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah), namun juga tidak mau dan akhirnya sepakat Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah), akan diserahkan pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, sekitar pukul 07.00 Wib ibu saksi ditelpon terdakwa dengan maksud supaya uang Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) diserahkan, namun pada saat itu uangnya belum genap, lalu sekitar pukul 09.00 Wib ibu saksi telpon terdakwa memberitahu bahwa uangnya sudah genap, dan pada saat itu ibu saksi akan menyerahkan di Demak, namun pada saat itu tidak diperbolehkan oleh terdakwa dengan alasan ibu saksi sudah tua, kemudian terdakwa meminta supaya menyerahkan di pertigaan Bonang, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak dan selanjutnya ibu saksi bersama saksi ARIF RACHMAN HAKIM pergi ke pertigaan bonang tersebut, setelah bertemu terdakwa tersebut ibu saksi menyerahkan uang Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) tersebut dan pada saat ibu saksi menyerahkan sambil mengatakan tolong diusahakan supaya Pak KANDAR keluar;

- Bahwa setelah itu ibu saksi sering menanyakan tentang kapan Sdr. SUKANDAR pulang kepada terdakwa dan dijawab “Proses hukum itu perlu proses, yang penting pak KANDAR aman”, dan hingga sekarang ini Sdr. SUKANDAR belum selesai perkaranya serta prosesnya hukumnya masih berjalan dan ibu saksi meminta pertanggungjawaban terdakwa, namun tidak mau mengembalikan uang ibu saksi tersebut;

- Bahwa dengan kejadian tersebut ibu saksi mengalami kerugian sebesar Rp131.500.000,00 (Seratus tiga puluh satu juta rupiah) dan ibu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Demak;

- Bahwa yang membuat saksi dan ibunya yakin dan percaya kepada terdakwa karena sudah saling kenal, dikarenakan teman mengaji ibu saksi, karena terdakwa mengatakan pernah mengurus perkara / kasus selesai dan karena terdakwa mengatakan menguruskan Sdr. SUKANDAR perkaranya hingga selesai dan Sdr. SUKANDAR bisa pulang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. MOHAMAD RIFQI MAULANA BIN NUR KHOLIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 Wib di Sebuah padepokan milik Sdr. ABDUL GHOFUR di Desa Katonsari, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak telah terjadi tindak pidana penipuan;
- Bahwa yang menjadi korban atas dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah WIDOWATI Bin SUDIKNIO, 52 Tahun, pekerjaan Pedagang, alamat di Desa Berahan Kulon Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, saksi tidak mengenalnya dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa SHOLIHUL HUDHA Alias GUS HUDHA yang bertempat tinggal di Desa Katonsari Kecamatan Demak Kabupaten Demak, sebelumnya saksi tidak mengenalnya, setelah Terdakwa SHOLIHUL HUDHA Alias GUS HUDHA datang di Polres Demak tepatnya di Ruang Unit PPA bertemu dengan saksi dan memperkenalkan diri sehingga setelah itu saksi mengenal orang tersebut dengan nama GUS HUDHA tersebut;
- Bahwa yang menjadi obyek dalam tindak pidana penipuan atau penggelapan adalah uang tunai dengan total Rp131.500.000,00 (seratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ini Sdr. SUKANDAR masih menjalani proses hukum;
- Bahwa setahu saksi terdakwa SHOLIHUL HUDHA Alias GUS HUDHA tidak bertindak sebagai penasihat hukum atau pengacara dalam perkara yang dijalani oleh Sdr. SUKANDAR tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 Wib di Sebuah padepokan milik Sdr. ABDUL GHOFUR turut Desa Katonsari, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak Terdakwa bertemu dengan saksi WIDOWATI dan anaknya;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi WIDOWATI tersebut, saksi WIDOWATI meminta tolong untuk didoakan, supaya suaminya biar segera selesai permasalahannya, yang mana suaminya sedang menjalani hukuman karena melakukan pencabulan;
- Bahwa saksi WODOWATI menyampaikan, adanya seseorang yang mau mengurus suaminya untuk bisa keluar dari tahanan dan membutuhkan uang Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) akan tetapi Terdakwa menyampaikan hal

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk di sadaqohkan saja, uang yang dimiliki Sdr WIDOWATI, selanjutnya saksi WIDOWATI menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp42.000.000,00 (Empat puluh dua juta rupiah) untuk Terdakwa bagikan ke orang-orang di jalan;

- Bahwa pada saat saksi WIDOWATI menyerahkan uang Rp42.000.000,00 (Empat puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa, saksi WIDOWATI meminta doa supaya dapat keberkahan dari yang maha kuasa;

- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari saksi WIDOWATI tersebut sebanyak 4 kali, yang pertama di rumah Sdr ABDUL GOFUR, sebanyak Rp42.000.000,00 (Empat puluh dua juta rupiah), kedua di rumah saksi WIDOWATI sebanyak Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah), ketiga di depan Masjid Agung sebanyak Rp9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus) dan yang ke empat di pertigaan Bonang, sebanyak Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi WIDOWATI, jika ingin meneruskan sodaqohnya di perbolehkan jika tidak ya tidak apa-apa, dengan melalui pembicaraan yang di sampaikan oleh saksi WIDOWATI yang mana ingin meneruskan sodaqoh nya agar supaya dapat keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa, dan terdakwa mendapatkannya melalui saksi WIDOWATI;

- Bahwa metode Terdakwa saat menolong orang hanya dengan cara bersedekah untuk orang lain, dan Terdakwa mendapatkan uang tersebut dari saksi WIDOWATI;

- Bahwa tidak ada pernyataan dari Terdakwa yang mana harus bersodaqoh berapa, hal tersebut disampaikan secara suka rela oleh saksi WIDOWATI, kepada Terdakwa;

- Bahwa uang nominal kurang lebih sejumlah Rp130.000.000,00 (Seratus tiga puluh juta rupiah) tersebut sudah habis Terdakwa serahkan ke orang-orang yang di jalan dan digunakan untuk operasional padepokan;

- Bahwa pada saat Terdakwa mendapatkan uang dari saksi WIDOWATI, Terdakwa ke kantor kepolisian Polres Demak memastikan keberadaan Sdr SUKANDAR, jika benar menjalani hukuman, dan Terdakwa tidak meminta untuk dilakukan mediasi;

- Bahwa selain memastikan Sdr SUKANDAR menjalani hukuman, maksud tujuan Terdakwa datang ke polres tersebut mendoakan Sdr SUKANDAR, dan membesuk mbah lurah sayung, namanya saya lupa;

- Bahwa uang sejumlah Rp131.500.000,00 (seratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa terima secara bertahap yaitu :

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 Wib sejumlah Rp42.000.000,00 di Padepokan Sdr. ABDUL GHOFUR Desa Katonsari Kecamatan Demak Kabupaten Demak;
- Tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 12.30 Wib sejumlah Rp50.000.000,00 di rumah Sdri. WIDOWATI;
- Tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 10.20 Wib sejumlah Rp9.500.000,00 di depan Masjid Agung Demak;
- Tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 10.30 Wib sejumlah Rp30.000.000,00 di serambi di Mushola ROHMAT LIL ALAMIN Desa Jatirogo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak;
- Bahwa sejumlah uang yang sudah Terdakwa terima sebagaimana tersebut diatas selanjutnya Terdakwa sedekahkan yaitu : Uang Rp42.000.000,00 Terdakwa sedekahkan sendirian pada tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 Wib di lampu Traffic Light arah jalan lingkar selama sekira  $\pm$  2 menit (turun dari mobil), selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke titik depan Masjid Kadilangu Demak (makam Sunan Kalijaga), Terdakwa sedekahkan kepada semua orang yang ada ditempat tersebut, ada pedagang, pengunjung dan lainnya;
- Bahwa Terdakwa dalam menyedekahkan uang tersebut minimal ada pecahan 50.000,00 dan atau 100.000,00 dan paling banyak Terdakwa sedekahkan Rp30.000.000,00
- Bahwa uang Rp50.000.000,00 selanjutnya Terdakwa sedekahkan pada 17 Januari 2023 sekitar pada pukul 12.30 Wib selanjutnya Terdakwa sedekahkan mulai pukul 13.00 Wib pada titik di area jembatan arah Desa Serangan / Betahwalang dengan jumlah sekira Rp. 15.000.000,00 sampai dengan Rp20.000.000,00 (kepada 1 orang perempuan / seperti orang jualan) Dekat makam Dalem Agung ikut desanya lupa, dengan jumlah sisa dari yang sedekah pertama langsung habis (kepada 1 orang laki laki), uang Rp9.500.000,00 Terdakwa sedekahkan kepada 1 orang perempuan yang berada di area jalan raya arah Kadilangu (dekat jembatan kracaan), uang Rp30.000.000,00 Terdakwa sedekahkan pada area mau masuk makam Sunan Kalijaga dari arah barat kepada orang yang ada di tempat tersebut (pengunjung / bukan tidak tahu) dan dekat makam Habib Ali Alatas kepada orang yang lewat ditempat tersebut (uang habis);
- Bahwa benar terdapat video berdurasi 9 Detik, yang mana Video tersebut di kirimkan Terdakwa melalui WA saksi JAKA atau anak dari saksi WIDOWATI, karena saksi JAKA menelpon Terdakwa sedang berada di mana, lalu Terdakwa kirimkan Video keberadaan Terdakwa sedang di Polres, dan bertujuan untuk membesuk Sdr SUKANDAR;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat di Sarwo Eco, bersama ke 6 seseorang yang Terdakwa sebutkan di poin 42 BAP (Berita Acara Penyidikan) tersebut, memang sudah adanya janji sebelumnya, saat itu Terdakwa dalam keadaan yang tidak tegang, hanya pada saat itu pengacara saksi WIDOWATI tersebut, meminta uang yang sudah Terdakwa terima untuk di kembalikan, akan tetapi terdakwa sudah tidak bisa mengembalikan, karena sudah habis terdakwa bagikan ke orang yang membutuhkan, dan sempat beradu mulut ketika memang terdakwa tidak bisa mengembalikan, akhirnya pihak pengacara menyampaikan sisanya berapa, meminta untuk di kembalikan, akan tetapi memang sudah habis, dan terdakwa mempunyai itikad baik untuk mengembalikan semampu terdakwa, akan tetapi tidak di harapkan oleh pengacara dan juga dari pihak saksi WIDOWATI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdr. SHOLIHUL HUDA yang menyatakan bahwa persoalan dengan Sdri. WIDOWATI adanya itikad baik untuk mengganti uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang dibuat pada tanggal 23 Pebruari 2023, serta ditandatangani Sdr. SHOLIHUL HUDA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023, sekitar pukul 22.30 Wib saksi WIDOWATI sedang dirumah didatangi oleh petugas kepolisian Polres Demak dengan maksud dan tujuannya memberitahukan bahwa Sdr. SUKANDAR (suami saksi WIDOWATI) diamankan di Polres Demak dalam perkara pelecehan seksual;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023, sekitar pukul 08.30 Wib saksi ARIF RAHMAN HAKIM dan saksi JAKA NURSAHID datang ke Polres Demak dengan maksud mengecek keberadaan Sdr. SUKANDAR tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib, saksi WIDOWATI, saksi ARIF RAHMAN HAKIM dan saksi JAKA NURSAHID pergi kerumah Sdr. ABDUL GHOFUR dengan maksud meminta tolong Sdr. ABDUL GHOFUR untuk meluluhkan hatinya korban pelecehan tersebut, namun pada saat tiba dirumah Sdr. ABDUL GHOFUR sedang tidur, tidak lama kemudian saksi WIDOWATI bertemu dengan terdakwa SOLIKUL HUDA Alias GUS HUDA

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Dmk





(Terdakwa) dan selanjutnya bertanya “Enten nopo bu”, (Ada apa bu), lalu saksi WIDOWATI jawab “Niki lo dek ndalu pak KADAR ditangkap pak polisi, kulo bade nyuwun tulung”, (Ini lo tadi malam pak KADAR ditangkap pak polisi, saya mau minta tolong), lalu dijawab “kulo biasa ngurusi nangani kasus” (Saksi sudah biasa menangani kasus;

- Bahwa kemudian terdakwa SOLIKUL HUDHA Alias GUS HUDHA menelpon saksi ARIFIN dan tidak lama kemudian saksi ARIFIN datang;

- Bahwa selanjutnya saksi ARIFIN menelpon petugas Polres Demak untuk memastikan berita tersebut, dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi WIDOWATI “Bu niki kudu wonten arto seket kangge mlampah tuku bensin, operasional kudu enten arto” (Bu, ini harus ada uang buat jalan beli bensin, operasional harus ada uang), dan kemudian saksi WIDOWATI menyuruh saksi JAKA NUR SAHID untuk mengambil uang di rumah, namun hanya ada uang Rp42.000.000,00 (Empat puluh dua juta rupiah) saja dan setelah itu uang Rp42.000.000,00 (Empat puluh dua juta rupiah) saksi WIDOWATI berikan kepada terdakwa tersebut sambil mengatakan “pak niki pak KANDAR uruske supaya pak KANDAR cepet wangsul” (Pak ini pak KANDAR uruskan supaya pak KANDAR cepat pulang) dan selanjutnya terdakwa berpamitan ke Polres Demak;

- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa menelpon saksi JAKA NUR SAHID via video call sambil mengatakan “mas JAKA, mas ARIF, ibu niki bapak sampun kulo urus, atine bu rasah kepikiran, atine adem ake” (Mas JAKA, Mas ARIF, Ibu ini bapak sudah saksi urusi, hatinya Bu tidak usah kepikiran, hatinya disejukan);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa menghubungi saksi JAKA NUR SAHID melalui WA bahwa terdakwa mau datang kerumah saksi WIDOWATI dan sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa meminta uang Rp50.000.000,00 (Limapuluh juta rupiah) yang akan dipergunakan operasional, dan selanjutnya saksi WIDOWATI bertanya “Lha pak KANDAR kelanjutane pripon Gus” (Lha pak KANDAR kelanjutane gimana Gus), lalu dijawab “Njeh bu, niki tasih kulo urus, aman, tasih proses” (Iya bu, ini masih saksi urus, aman, masih proses) dan selanjutnya saksi WIDOWATI mengatakan “Niki nek wis taki duet, KANDAR iso bebas” (Ini kalau sudah saya kasih uang, KANDAR bisa bebas), lalu dijawab “InsyaAllah saget, mangke kulo urus” (Insya Allah, bisa mbah, nanti saksi urus), dan tidak lama kemudian saksi WIDOWATI memberikan uang Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan sebelum berpamitan terdakwa mengatakan suruh melengkapi uang Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) besOk paginya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 09.30 Wib saksi JAKA NURSAHID menghubungi terdakwa dan akhirnya sepakat bertemu di depan Masjid Agung Demak dan pada saat itu saksi WIDOWATI menyerahkan uang Rp9.500.000,00 (Sembilan juta limaratus ribu rupiah) kepada terdakwa di dalam mobil Avanza warna putih;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 Wib saksi WIDOWATI bertemu dengan terdakwa di padepokan, dan pada saat itu terdakwa meminta uang Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), namun saksi WIDOWATI tidak mampu, yang akan dipergunakan untuk mencabut Berkas perkara di Polres Demak, lalu saksi WIDOWATI jawab “aku lo Gus bok boleh gak metu getihe” (Aku lo Gus di sembelih tidak keluar darahnya) dan kemudian terdakwa mengatakan “lha duemu piro bu” (lha punyamu berapa bu) dan selanjutnya saksi WIDOWATI menawar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun terdakwa tidak mau, kemudian saksi WIDOWATI tawar lagi Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah), namun juga tidak mau dan akhirnya sepakat Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah), akan diserahkan pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, sekitar pukul 07.00 Wib saksi WIDOWATI ditelpon terdakwa dengan maksud supaya uang Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) diserahkan, namun pada saat itu uangnya belum genap, lalu sekitar pukul 09.00 Wib saksi WIDOWATI telpon terdakwa memberitahu bahwa uangnya sudah genap, dan pada saat itu saksi WIDOWATI akan menyerahkan di Demak, namun pada saat itu tidak diperbolehkan oleh terdakwa dengan alasan saksi sudah tua, kemudian terdakwa meminta supaya menyerahkan di pertigaan Bonang, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak dan selanjutnya saksi WIDOWATI bersama saksi ARIF RACHMAN HAKIM pergi ke pertigaan bonang tersebut, setelah bertemu terdakwa tersebut saksi WIDOWATI menyerahkan uang Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) tersebut dan pada saat menyerahkan sambil mengatakan tolong diusahakan supaya Pak KANDAR keluar;
- Bahwa setelah itu saksi WIDOWATI sering menanyakan tentang kapan Sdr. SUKANDAR pulang kepada terdakwa dan dijawab “Proses hukum itu perlu proses, yang penting pak KANDAR aman”, dan hingga sekarang ini Sdr. SUKANDAR belum selesai perkaranya serta prosesnya hukumnya masih berjalan dan saksi WIDOWATI meminta pertanggungjawaban terdakwa, namun tidak mau mengembalikan uang tersebut;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi WIDOWATI mengalami kerugian sebesar Rp131.500.000,00 (Seratus tiga puluh satu juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Demak;
- Bahwa yang membuat saksi WIDOWATI, saksi JAKA, dan saksi ARIF yakin dan percaya kepada terdakwa karena sudah saling kenal, dikarenakan teman mengaji, karena terdakwa mengatakan pernah mengurus perkara / kasus selesai dan karena terdakwa mengatakan akan menguruskan Sdr. SUKANDAR perkaranya hingga selesai dan Sdr. SUKANDAR bisa pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum, sehat jasmani dan rohaninya dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana. Bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **SHOLIHUL HUDA BIN KHAMBALI** yang identitasnya telah diuraikan diatas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi didepan persidangan serta keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan segala

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Dmk



identitas dirinya sebagaimana uraian diatas dan selama pemeriksaan persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik serta mampu memberikan tanggapan dan komentar terhadap keterangan saksi-saksi dan hal-hal lain yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “Unsur Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan” merupakan unsur yang memuat elemen alternatif kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur yang dikehendaki dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen dengan rangkaian kebohongan karena menurut Majelis Hakim lebih cocok dan sesuai untuk diterapkan pada fakta-fakta yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” adalah suatu sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap tersebut, dan dari sikap batin tersebut terkandung kesadaran terhadap suatu kehendak atau maksud (opzet als oogmerk) dari suatu perbuatan itu sendiri sehingga menimbulkan sesuatu akibat dan sudah barang tentu juga bagi keadaan – keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa “secara melawan hukum” mengandung arti melawan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang diperoleh di muka persidangan bahwa : awal mulanya pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, sekitar pukul 22.30 Wib saksi WIDOWATI sedang dirumah didatangi oleh petugas kepolisian Polres Demak dengan maksud dan tujuannya memberitahukan bahwa Sdr. SUKANDAR (suami saksi WIDOWATI) diamankan di Polres Demak dalam perkara pelecehan seksual, kemudian pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023, sekitar pukul 08.30 Wib saksi ARIF RAHMAN HAKIM dan saksi JAKA NURSAHID datang ke Polres Demak dengan maksud mengecek keberadaan Sdr. SUKANDAR tersebut, selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib, saksi WIDOWATI, saksi ARIF RAHMAN HAKIM dan saksi JAKA NURSAHID pergi kerumah Sdr. ABDUL GHOFUR dengan maksud meminta tolong Sdr. ABDUL GHOFUR untuk meluluhkan hatinya korban pelecehan tersebut, namun pada saat tiba dirumah Sdr. ABDUL GHOFUR sedang tidur, tidak lama kemudian saksi WIDOWATI bertemu dengan terdakwa SOLIKUL HUDHA Alias GUS HUDHA (Terdakwa) dan selanjutnya bertanya "Enten nopo bu", (Ada apa bu), lalu saksi WIDOWATI jawab "Niki lo dek ndalu pak KADAR ditangkap pak polisi, kulo bade nyuwun tulung", (Ini lo tadi malam pak KADAR ditangkap pak polisi, saya mau minta tolong), lalu dijawab "kulo biasa ngurusi nangani kasus" (Saksi sudah biasa menangani kasus, kemudian terdakwa SOLIKUL HUDHA Alias GUS HUDHA menelpon saksi ARIFIN dan tidak lama kemudian saksi ARIFIN datang, selanjutnya saksi ARIFIN menelpon petugas Polres Demak untuk memastikan berita tersebut, dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi WIDOWATI "Bu niki kudu wonten arto seket kangge mlampah tuku bensin, operasional kudu enten arto" (Bu, ini harus ada uang buat jalan beli bensin, operasional harus ada uang), dan kemudian saksi WIDOWATI menyuruh saksi JAKA NUR SAHID untuk mengambil uang di rumah, namun hanya ada uang Rp42.000.000,00 (Empat puluh dua juta rupiah) saja dan setelah itu uang Rp42.000.000,00 (Empat puluh dua juta rupiah) saksi WIDOWATI berikan kepada terdakwa tersebut sambil mengatakan "pak niki pak KANDAR uruske supaya pak KANDAR cepet wangsul" (Pak ini pak KANDAR uruskan supaya pak KANDAR cepat pulang) dan selanjutnya terdakwa berpamitan ke Polres Demak, sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa menelpon saksi JAKA NUR SAHID via video call sambil mengatakan "mas JAKA, mas ARIF, ibu niki bapak sampun kulo urus, atine bu rasah kepikiran, atine adem ake" (Mas JAKA, Mas ARIF, Ibu ini bapak sudah saksi urusi, hatinya Bu tidak usah kepikiran, hatinya disejukan), pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa menghubungi saksi JAKA NUR SAHID melalui WA bahwa terdakwa mau datang kerumah saksi WIDOWATI dan sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa meminta uang Rp50.000.000,00 (Limapuluh juta rupiah) yang akan dipergunakan operasional,

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Dmk





dan selanjutnya saksi WIDOWATI bertanya "Lha pak KANDAR kelanjutane pripun Gus" (Lha pak KANDAR kelanjutane gimana Gus), lalu dijawab "Njeh bu, niki tasih kulo urus, aman, tasih proses" (Iya bu, ini masih saksi urus, aman, masih proses) dan selanjutnya saksi WIDOWATI mengatakan "Niki nek wis taki duet, KANDAR iso bebas" (Ini kalau sudah saya kasih uang, KANDAR bisa bebas), lalu dijawab "InsyaAllah saget, mangke kulo urus" (Insya Allah, bisa mbah, nanti saksi urus), dan tidak lama kemudian saksi WIDOWATI memberikan uang Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan sebelum berpamitan terdakwa mengatakan suruh melengkapi uang Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) besOk paginya, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 09.30 Wib saksi JAKA NURSAHID menghubungi terdakwa dan akhirnya sepakat bertemu di depan Masjid Agung Demak dan pada saat itu saksi WIDOWATI menyerahkan uang Rp9.500.000,00 (Sembilan juta limaratus ribu rupiah) kepada terdakwa di dalam mobil Avanza warna putih, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 Wib saksi WIDOWATI bertemu dengan terdakwa di padepokan, dan pada saat itu terdakwa meminta uang Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), namun saksi WIDOWATI tidak mampu, yang akan dipergunakan untuk mencabut Berkas perkara di Polres Demak, lalu saksi WIDOWATI jawab "aku lo Gus bok beleh gak metu getihe" (Aku lo Gus di sembelih tidak keluar darahnya) dan kemudian terdakwa mengatakan "lha duemu piro bu" (lha punyamu berapa bu) dan selanjutnya saksi WIDOWATI menawar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun terdakwa tidak mau, kemudian saksi WIDOWATI tawar lagi Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah), namun juga tidak mau dan akhirnya sepakat Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah), akan diserahkan pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, kemudian pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, sekitar pukul 07.00 Wib saksi WIDOWATI ditelpon terdakwa dengan maksud supaya uang Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) diserahkan, namun pada saat itu uangnya belum genap, lalu sekitar pukul 09.00 Wib saksi WIDOWATI telpon terdakwa memberitahu bahwa uangnya sudah genap, dan pada saat itu saksi WIDOWATI akan menyerahkan di Demak, namun pada saat itu tidak diperbolehkan oleh terdakwa dengan alasan saksi sudah tua, kemudian terdakwa meminta supaya menyerahkan di pertigaan Bonang, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak dan selanjutnya saksi WIDOWATI bersama saksi ARIF RACHMAN HAKIM pergi ke pertigaan bonang tersebut, setelah bertemu terdakwa tersebut saksi WIDOWATI menyerahkan uang Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) tersebut dan pada saat menyerahkan sambil mengatakan tolong diusahakan supaya Pak KANDAR keluar, setelah itu saksi WIDOWATI sering menanyakan tentang kapan Sdr. SUKANDAR pulang kepada terdakwa dan dijawab "Proses hukum

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu perlu proses, yang penting pak KANDAR aman”, dan hingga sekarang ini Sdr. SUKANDAR belum selesai perkaranya serta prosesnya hukumnya masih berjalan dan saksi WIDOWATI meminta pertanggungjawaban terdakwa, namun tidak mau mengembalikan uang tersebut, dengan kejadian tersebut saksi WIDOWATI mengalami kerugian sebesar Rp131.500.000,00 (Seratus tiga puluh satu juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Demak;

Menimbang, bahwa hal yang membuat saksi WIDOWATI, saksi JAKA, dan saksi ARIF yakin dan percaya kepada terdakwa karena sudah saling kenal, dikarenakan teman mengaji, karena terdakwa mengatakan pernah mengurus perkara / kasus selesai dan karena terdakwa mengatakan akan menguruskan Sdr. SUKANDAR perkaranya hingga selesai dan Sdr. SUKANDAR bisa pulang;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi WIDOWATI untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa uang sejumlah Rp131.500.000,00 (Seratus tiga puluh satu juta rupiah) dengan janji Terdakwa akan menguruskan suami saksi WIDOWATI yang ditahan di Polres Demak supaya dapat dibebaskan dari tahanan dari tuduhan pelecehan seksual;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan di dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah, dan oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) lembar surat pernyataan dari Terdakwa, SHOLIHUL HUDA yang menyatakan bahwa persoalan dengan Sdri. WIDOWATI adanya itikad baik untuk mengganti uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang dibuat pada tanggal 23 Pebruari 2023, serta ditandatangani Terdakwa, SHOLIHUL HUDA, akan tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SHOLIHUL HUDA BIN KHAMBALI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SHOLIHUL HUDA BIN KHAMBALI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama ..... ( ..... ) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1.1 (satu) lembar surat pernyataan dari Terdakwa, SHOLIHUL HUDHA yang menyatakan bahwa persoalan dengan Sdri. WIDOWATI adanya itikad baik untuk mengganti uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang dibuat pada tanggal 23 Pebruari 2023, serta ditandatangani Terdakwa, SHOLIHUL HUDHATetap dilampirkan dalam berkas perkara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh kami, Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja David J.H Sitorus, S.H., Dr. Dwi Florence, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anom Sunarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Farisal Kurniawan Akbar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H.

Dr. Dwi Florence, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anom Sunarso, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Dmk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Dmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28